BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa saat ini harus mulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹

Perbankan syariah adalah peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Intrest Fee Banking*. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.² Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadis.

¹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Prama Publishing, 2012) hlm. 1-2.

²Lasmiatun, *Perbankann Syariah*, LPSDM RA Kartini, Semarang, 2010, hlm. 6.

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Perkembangan dunia perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditandai berdasarkan dari data OJK per Oktober 2017, pembiayaan perbankan syariah sebesar 281,83 triliun tumbuh sebesar 15,75 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan sebesar 20,54 persen menjadi Rp 325,69 triliun. Sementara aset tumbuh 19,79 persen menjadi Rp 406,23 triliun.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehatihatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembagunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi hal yaitu: pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, misalkan untuk meningkatkan usaha,

14.

³Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.

baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dugunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Akad bank syariah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu akad *Tijarah (komersial)* adalah adanya pertukaran yang dilakukan antara benda dengan benda, uang dengan benda atau sebaliknya dan akad *Tabarru'* (akad kebajikan) adalah akad yang tidak mengandung unsur kepemilikan. Dalam akad *tijarah* ada bermacam akad komersial diantaranya *Bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa), *musyarakah,muza'alah* (kontrak bagi hasil tanah), dan *mudharabah*.

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis produk yang ditawarkan seperti*alwadiah* (simpanan), *musyarakah,mudharabah, rahn, murabahah, ijarah* dan berbagai akad bank syariah lainnya.

PT. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang beroperasi dengan mengacu pada nilai-nilai dan syariat Islam. Salah satu aktivitas Bank Syariah Mandiri yaitu pemberian pembiayaan dalam bentuk kepemilikan emas secara tidak tunai atau sering disebut produk cicil emas. Produk cicil emas memberikan kesempatan kepada nasabah yang membutuhkan emas dengan cara mencicilnya. Akad yang digunakan pada

4

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

Bank Syariah Mandiri yaitu akad *murabahah* dengan pengikatan agunan menggunakan akad *rahn*.Cicil emas merupakan salah satu produk unngulan Bank Syariah Mandiri sejak tiga tahun terahir.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait tentang cicil emas no. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Bank Syariah Mandiri demi memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat akan produk investasi.Dari berbagai macam produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, produk cicil emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat dan produk cicil emas salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji produk Cicil Emas BSMdengan judul: "ANALISIS AKAD PRODUK CICIL EMAS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GODEAN YOGYAKARTA"

B. Identifikasi Masalah

Produk cicil emas merupakan produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat bahkan produk ini salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri. Dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri menetapkan besaran cicilannya sesuai dengan yang disepakati nasabah serta mengabaikan fluktuasi harga emas pasar artinya ketika harga pasar naik tidak menyebabkan harga cicilan naik mungkin inilah salah satu

alasan kenapa Bank Syariah Mandiri masih menjadi penguasa pasar gadai dan cicil emas.

Namun perlu dikaji mengenai penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas secara tidak tunai pada Bank Syariah Mandiri apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimanamekanisme akad cicil emas pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Godean Yogyakarta?
- 2. Apakah penerapan akad produk cicil emas pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Godean sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentangJual Beli Emas secara tidak tunai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui mekanisme akad cicil emas pada PT Bank Syariah
 Mandiri Kantor Cabang Godean Yogyakarta.
- Untuk mengetahui kesesuain penerapan akad produk cicil emas pada
 PT Bank Syariah Mandiri Cabang Godean Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Analisis Akad Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Godean Yogyakarta.

2. Bagi Universitas Alma Ata

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa serta semua pembaca guna meningkatkan wawasan mengenai salah satu produk pada bank syariah.

3. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Godean

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai analisis produk cicil emas, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dan bahan evaluasi bagi Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Godean guna meningkatkan kualitas produk Cicil Emas BSM.